

ABSTRAK

Dalam dunia usaha kita mengenal bentuk bentuk badan usaha, baik yang sudah berupa badan hukum maupun belum berbentuk badan hukum atau perusahaan, menurut pasal 1 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan bahwa “ Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan,bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Sedangkan yayasan merupakan suatu badan hukum yang maksud dan tujuannya sangat mulia yaitu sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dewasa ini keberadaan yayasan semakin menjamur dalam berbagai bidang, tentunya eksistensi yayasan pada sampai hari ini masih terus dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, Orientasi yayasan dianggap sebagai kegiatan non profit, maka yayasan harus memiliki status badan hukum yang ditetapkan atau yang sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku.

Setelah diterbitkanya peraturan yang menurut pasal 1 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan maka sedah seharusnya dapat melakukan hal tersebut fengan benar.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.[1] Yayasan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2008 dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 63 Tahun 2008. Yayasan merupakan badan hukum yang dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum yang sah dan berakibat hukum.Yayasan mempunyai harta kekayaan yang dipisahkan, mempunyai asset baik bergerak atau tidak bergerak yang pada awalnya diperoleh dari modal atau kekayaan pendiri yang telah dipisahkan. Yayasan mempunyai tujuan tertentu yang merupakan pelaksanaan nilai-nilai baik keagamaan, sosial, maupun kemanusiaan yang tidak mencari keuntungan. Yayasan tidak mempunyai anggota dan tidak mempunyai pemegang saham atau sekutunya. Yayasan digerakkan oleh organ yayasan baik Pembina, Pengawas dan pengurus. Resiko hukum bagi organ yayasan adalah tidak mendapat gaji, Dapat dipidana, harta pribadi pengurus dan pengawas dapat menjadi jaminan, keterikatan pengurus pada aggaran dasar yayasan, penerapan prinsip Duty Skill Care bagi pengurus dan pengawas, dan pelaksanaan kegiatan karyawan. Yayasan wajib membuat laporan tahunan dan upaya melakukan pemeriksaan terhadap yayasan

Pada pasal 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM ”. banyak yayasan yang didaftarkan ulang melalui sistem badan hukum melalui notaris sehingga notaris memiliki kewajiban mendaftarkan atas yayasan yang diajukan.

Sehingga dalam pelaksanaanya notaris menguakan akta pendirian yayasan padahal seharusnya penyesuaian akan tetapi karena pada sistem administrasi badan hukum tidak terdapat kolom penyesuaian maka notaris hanya bisa menggunakan aplikasi dengan pilihan kolom pendirian, lalu bagaimana status badan hukum yang belum didaftarkan sebagimana didasarkan pada pasal 5 tahun 2014,

Kata Kunci : Badan Hukum, Yayasan, Notaris, Permenkumham

ABSTRACT

**FOUNDATION LEGAL ENTITY STATUS THAT HAS NOT BEEN
REGISTERED IN LEGAL AGENCY ADMINISTRATION SYSTEM AS BASED
ON REGULATION OF LAW AND HUMAN RIGHTS NUMBER 5 OF 2014
CONCERNING LEGAL AGENCY**

In the world of embryo, form of body, which is also a legal entity or body or entity, according to article 1 letter (b) of Law number 3 of 1982 concerning Obligatory Company Registration stating that "businesses that carry out business are permanent and sustainable , working and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia with the aim of profits and / or profits. noble namely social, religious, and humanity, today the existence of foundations is increasingly mushrooming in various fields, of course the existence of the foundation to this day is still needed by all levels of society, Foundation orientation is considered as a non-profit activity, the foundation must have a legal status determined or in accordance with applicable regulations. After the issuance of regulations pursuant to Article 1 letter (b) of Law No. 3 of 1982 concerning Obligatory Registration of Companies, it should be able to do this correctly. The Foundation is a legal entity consisting of assets that are separated and intended to achieve certain goals in the social, religious and humanitarian fields that do not have members. [1] The Foundation is regulated in Law Number 16 of 2001 as amended by Law Number 28 of 2008 and further regulated in Government Regulation Number 63 of 2008. The foundation is a legal entity that can act and carry out legal and legal consequences. The foundation has assets that are separated , has a movable or immovable asset that was originally obtained from the founder's capital or wealth that has been separated. The foundation has a specific purpose which is the implementation of religious, social and humanitarian values that are not seeking profit. The Foundation does not have members and does not have shareholders or allies. The foundation is driven by foundation organs, both Trustees, Supervisors and administrators. Legal risk for foundation organs is not getting a salary, being able to be punished, personal assets of the management and supervisor can be a guarantee, the commitment of the board to the foundation's foundation, the application of the principle of Duty Skill Care for the management and supervisor, and the implementation of employee activities. The Foundation is obliged to make an annual report and an effort to examine the foundation n Article 5 of 2014 CONCERNING LEGAL ENTITY AGENCY. many foundations are re-registered through the legal entity system through a notary so that the notary has the obligation to register the proposed foundation.

So the implementation of the notary discloses the founding deed of the foundation even though it should be adjusted but because the administrative system of the legal entity does not have an adjustment column, the notary can only use the application with the choice of establishment column, then how is the status of the legal entity that has not been registered as based on article 5 of 2014,

Keywords: Legal Entity, Foundation, Notary, Permenkumham